

ORIGINAL

 RSMATA UNDAAN		TELAAH RESEP OBAT NARKOTIKA		
Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	Nomor Dokumen : 1985/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 1/3	
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)		
Pengertian	Telaah resep narkotika adalah menelaah atau meninjau kembali setiap resep atau pesanan obat narkotika berkaitan dengan ketepatan pemberian obat narkotika sesuai yang dikehendaki dalam resep dan kondisi pasien tersebut.			
Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Agar penggunaan obat narkotika sesuai dengan kebutuhan pasien yang efektif, aman, dan rasional.2. Untuk meningkatkan keselamatan pasien.			
Kebijakan	Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Nomor: 1453/PER/DIR/RSMU/VII/2022 Tanggal: 15 Juli 2022 Tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Farmasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.			
Prosedur	<p>Persiapan</p> <p>Alat:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Form Pengkajian Resep Narkotika2. E-Sipnap <p>Waktu : Ketika terjadi Pengkajian Resep Narkotika</p> <p>Petugas :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Staf Farmasi / Apoteker <p>Tempat : Instalasi Farmasi</p> <p>Pelaksanaan :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lakukan skrining resep begitu resep diterima yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Lakukan skrining untuk persyaratan administrasi:<ol style="list-style-type: none">1) Periksalah nama, umur, jenis kelamin pasien, dan berat badan.2) Periksalah nama dokter, nomor ijin, alamat, dan paraf dokter.3) Periksalah nomor registrasi pasien (Nomor Rekam medik).4) Periksalah tanggal resep.			

fe

ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	TELAAH RESEP OBAT NARKOTIKA		
	Nomor Dokumen : 1985/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 2/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,   dr. Sahata P.H.Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">5) Periksa tanda tangan dokter untuk resep narkotika dan resep tidak boleh diulang tanpa resep dokter.6) Periksa resep yang ditulis untuk obat narkotika harus di pisah dengan resep yang di tulis untuk obat non narkotika.b. Lakukan skrining untuk persyaratan farmasi:<ol style="list-style-type: none">1) Periksa dosis dan jumlah obat.2) Periksa aturan dan cara penggunaan obat.3) Periksa bentuk dan kekuatan sediaan obat.4) Periksa stabilitas obat dan ketersediaan obat.c. Lakukan skrining untuk persyaratan klinis:<ol style="list-style-type: none">1) Periksa ketepatan obat, dosis, frekuensi, dan rute pemberian.2) Periksa duplikasi terapi yang diberikan dokter pada pasien.3) Periksa adakah alergi atau reaksi sensitivitas dari pasien terhadap obat yang diresepkan oleh dokter. Periksa adakah interaksi potensial antara obat yang diberikan oleh dokter dengan obat yang diminum pasien sebelumnya atau dengan makanan yang dikonsumsi (Berkaitan dengan alergi yang diderita pasien).4) Periksa kesesuaian antara berat badan pasien dengan dosis pemakaian obat sesuai resep dokter bila diperlukan.5) Periksa adanya kontra indikasi obat yang diresepkan oleh dokter sesuai kondisi tubuh pasien.2. Lakukan konfirmasi resep bilamana resep yang dituliskan tidak lengkap, tidak terbaca atau kurang jelas, yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Konfirmasikan dengan rekan kerja di kamar obat, bila perlu konfirmasikan ke apoteker.b. Konfirmasikan pada dokter penulis resep atau pada perawat pendamping dokter penulis resep.3. Berikan tanda tangan pada form telaah resep untuk staf farmasi penerima resep yang telah melakukan telaah resep.		



ORIGINAL

 RS MATA UNDAAN Jl. Undaan Kulon No. 17 – 19 Surabaya 60274 Telp: 031-5319619, 5343806 Fax: 031-5317503	TELAAH RESEP OBAT NARKOTIKA		
	Nomor Dokumen : 1985/SPO/DIR/RSMU/VII/2022	Nomor Revisi : 005	Halaman : 3/3
Standar Prosedur Operasional	Tanggal Terbit : 15 Juli 2022	Ditetapkan Direktur,  RSMATA UNDAAN dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M(K)	
Prosedur	<ol style="list-style-type: none">4. Siapkan obat sesuai pesanan dalam resep apabila pasien setuju mengenai harga obat.5. Serahkan obat kepada pasien dengan terlebih dahulu dilakukan pengecekan oleh apoteker atau asisten apoteker verifikator meliputi:<ol style="list-style-type: none">a. Obat dengan resepb. Jumlah atau dosis dengan resepc. Rute dengan resepd. Waktu dan frekuensi pemberian dengan resep6. Berikan tanda tangan pada <i>form</i> telaah resep untuk staf farmasi yang telah melakukan verifikasi penyerahan obat kepada pasien.		
Instalasi Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Instalasi Rawat Jalan2. Instalasi Rawat Inap3. Instalasi Penunjang Diagnostik dan Terapi4. Instalasi Kamar Bedah dan Sentra Sterilisasi5. Instalasi Gawat Darurat		

te